



PUTUSAN

Nomor 362/Pid.B/2023/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Gunawan Iskandar Bin Minak Sengaji Syarif
2. Tempat lahir : Negara Batin
3. Umur/Tanggal lahir : 30/21 Agustus 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Gunawan Iskandar Bin Minak Sengaji Syarif ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Jordi Firda Saputra Bin Dalom Sampurna Jaya
2. Tempat lahir : Jabung
3. Umur/Tanggal lahir : 22/5 Januari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Jabung Kecamatan Jabung Kabupaten

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 362/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Timur

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Jordi Firda Saputra Bin Dalom Sampurna Jaya ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 362/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 18 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 362/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 18 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **GUNAWAN ISKANDAR Bin MINAK SENGAJI SYARIF** bersama-sama dengan Terdakwa II **JORDI FIRDA SAPUTRA Bin DALOM SAMPURNA JAYA YUSUF (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (2) KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **GUNAWAN ISKANDAR Bin MINAK SENGAJI SYARIF** bersama-sama dengan Terdakwa II **JORDI**

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 362/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRDA SAPUTRA Bin DALOM SAMPURNA JAYA YUSUF (Alm) berupa pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor jenis atau merk Honda Supra Fit X, Warna silfer merah, Nomor Polisi B 6495 EJC, Nomor Mesin HB71E1048030, Nomor Rangka MH1HB71117K042005, Tahun 2007, An. BPKB SOBARI dengan alamat KP. Areman RT 09 RW 08 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Depok;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis atau merk Honda Supra Fit X, Warna silfer merah, Nomor Polisi B 6495 EJC, Nomor Mesin HB71E1048030, Nomor Rangka MH1HB71117K042005, Tahun 2007, An. STNK SOBARI dengan alamat KP. Areman RT 09 RW 08 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Depok;
- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV sewaktu tersangka GUNAWAN ISKANDAR, tersangka JORDI FIRDA SAPUTRA dan SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) membawa 1 (satu) unit sepeda motor milik korban.

Dikembalikan kepada Saksi GIYANTO Bin TUPON

- 1 (satu) buah topi warna hitam kuning bertuliskan STIE BINA BANGSA;
- 1 (satu) helai jaket lengan panjang warna abu-abu tanpa ada merk;
- 1 (satu) helai celana panjang jens warna biru merk CARDINAL;
- 1 (satu) helai switer lengan panjang warna abu-abu merk VOLCOM;
- 1 (satu) helai celana panjang jens warna biru merk LECASO;.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis atau merk Honda Scoopy warna hitam, tanpa ada Nomor Polisinya, Nomor Mesin JM31E2081648 dan Nomor Rangka MH1JM3127JK085977.

Dirampas untuk Negara.

4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Para Terdakwa;

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 362/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----Bahwa Terdakwa I **GUNAWAN ISKANDAR Bin MINAK SENGAJI SYARIF** bersama-sama dengan Terdakwa II **JORDI FIRDA SAPUTRA Bin DALOM SAMPURNA JAYA YUSUF (Alm)**, dan SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023, atau setidaknya pada kurun tahun 2023, bertempat di Desa Wonodadi, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 September 2023 sekira pukul 23.00 WIB, ketika **Terdakwa I**, **Terdakwa II**, dan SATRIA (DPO) sedang megobrol bincang-bincang di kediaman **Terdakwa II** yang beralamat di Desa Jabung, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, tiba-tiba keluar celetukan omongan dari SATRIA (DPO) yang mengatakan "kerja yok maling motor di daerah tanjung bintang yok", lalu **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** menyautinya dengan mengatakan "ayok, pakai kunci letter T siapa?", SATRIO (DPO) menjawab "milik saya ada, saya ambil dulu dirumah saya karena kunci letter T tersebut saya simpan di dalam rumah saya", kemudian **Terdakwa I** bertanya kembali "kita mau berangkat jam berapa?" dan SATRIO (DPO) mengatakan "jam 1 (satu) malam, dan nanti apabila sudah dapat motor biar saya yang jual dan hasil penjualannya kita bagi rata dipotong uang oprasional". Kemudian, SATRIO (DPO) segera berangkat ke rumahnya untuk mengambil kunci Letter T tersebut menggunakan motor Honda Scoopy berwarna hitam. Tidak lama kemudian, SATRIO (DPO) kembali datang ke rumah **Terdakwa II** dengan membawa kunci Letter T nya dan menunjukkannya di hadapan **Terdakwa I** dan **Terdakwa II**. Setelah ditunjukkannya, kunci letter T tersebut dimasukkan kembali ke kantor pakaian

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 362/Pid.B/2023/PN Kla



SATRIO (DPO) dan para pelaku segera berangkat mencari motor incarannya di daerah Tanjung Bintang menggunakan motor Honda Scoopy berwarna hitam milik **Terdakwa I** dan **Terdakwa I** juga yang mengendarai motornya. Sesampainya di wilayah Tanjung Bintang sekira pukul 03.00 WIB, para pelaku mengitari wilayah tersebut hingga sekira pukul 07.00 WIB, para pelaku melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit X warna silver/merah dengan nomor polisi B 6495 EJC sedang diparkir di tengah perkebunan karet, kemudian para pelaku bergegas menghampiri motor tersebut. Selanjutnya langsung dibagi peran, **Terdakwa I** bertugas tetap berada di atas sepeda motor yang dikendarai tersebut sambil mengawasi sekitar dan memberi tahu apabila ada orang lain yang datang menghampiri, dan **Terdakwa II** bersama dengan SATRIO (DPO) bertugas untuk mengambil motor Honda Supra Fit X warna silver/merah dengan nomor polisi B 6495 EJC tersebut dengan cara menggunakan kunci letter T untuk merusak stop kontak motor tersebut supaya bisa dihidupkan secara paksa. Setelah motor tersebut berhasil dihidupkan, **Terdakwa II** dan SATRIO (DPO) segera menjalankan motornya dengan posisi **Terdakwa II** yang mengendarai, lalu SATRIO (DPO) duduk dibelakangnya, dan para pelaku segera pergi meninggalkan lokasi menuju kediaman **Terdakwa II**;

- Sekira pukul 09.00 WIB, para pelaku sampai di kediaman **Terdakwa II**, dan SATRIO (DPO) mengatakan “motor hasil curian ini biar saya bawa untuk saya jual nanti setelah laku uangnya kita bagi rata dipotong uang oprasional”, setelah para pelaku sepakat, **Terdakwa I** dan SATRIO (DPO) segera meninggalkan lokasi kediaman **Terdakwa II**. Lalu, sekira pukul 15.30 WIB, **Terdakwa I** kembali ke kediaman **Terdakwa II** untuk mengajak **Terdakwa II** ke kediaman SATRIO (DPO) di Desa Negara Batin, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur. Setelah para pelaku bertemu di rumah SATRIO (DPO), SATRIO (DPO) mengatakan “motor hasil curian tadi sudah laku dibeli orang dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah)”. Dari hasil penjualan tersebut, keuntungannya dibagi menjadi, yakni **Terdakwa I** mendapatkan uang sekira Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), **Terdakwa II** mendapatkan uang sekira Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan SATRIO (DPO) mendapatkan uang sekira Rp600.00,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa I GUNAWAN ISKANDAR Bin MINAK SENGAJI SYARIF** bersama-sama dengan **Terdakwa II JORDI FIRDA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA Bin DALOM SAMPURNA JAYA YUSUF (Alm), dan **SATRIA DANDI IRAWAN (DPO)**, Saksi Korban **GIYANTO Bin TUPON (Alm)** mengalami kerugian sekira Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.--

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I **GUNAWAN ISKANDAR Bin MINAK SENGAJI SYARIF** bersama-sama dengan Terdakwa II **JORDI FIRDA SAPUTRA Bin DALOM SAMPURNA JAYA YUSUF (Alm)**, dan **SATRIA DANDI IRAWAN (DPO)** pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023, atau setidaknya pada kurun tahun 2023, bertempat di Desa Wonodadi, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:--

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 September 2023 sekira pukul 23.00 WIB, ketika **Terdakwa I, Terdakwa II**, dan **SATRIA (DPO)** sedang megobrol bincang-bincang di kediaman **Terdakwa II** yang beralamat di Desa Jabung, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, tiba-tiba keluar celetukan omongan dari **SATRIA (DPO)** yang mengatakan "kerja yok maling motor di daerah tanjung bintang yok", lalu **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** menyautinya dengan mengatakan "ayok, pakai kunci letter T siapa?", **SATRIO (DPO)** menjawab "milik saya ada, saya ambil dulu dirumah saya karena kunci letter T tersebut saya simpan di dalam rumah saya", kemudian **Terdakwa I** bertanya kembali "kita mau berangkat jam berapa?" dan **SATRIO (DPO)** mengatakan "jam 1 (satu) malam, dan nanti apabila sudah dapat motor biar saya yang jual dan hasil penjualannya kita bagi rata dipotong uang oprasional". Kemudian, **SATRIO (DPO)** segera berangkat ke rumahnya untuk mengambil kunci Letter T tersebut menggunakan motor Honda Scoopy berwarna hitam. Tidak lama kemudian, **SATRIO (DPO)** kembali datang ke rumah **Terdakwa II** dengan membawa kunci Letter T nya dan

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 362/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkannya di hadapan **Terdakwa I** dan **Terdakwa II**. Setelah ditunjukkannya, kunci letter T tersebut dimasukkan kembali ke kantor pakaian SATRIO (DPO) dan para pelaku segera berangkat mencari motor incarannya di daerah Tanjung Bintang menggunakan motor Honda Scoopy berwarna hitam milik **Terdakwa I** dan **Terdakwa I** juga yang mengendarai motornya. Sesampainya di wilayah Tanjung Bintang sekira pukul 03.00 WIB, para pelaku mengitari wilayah tersebut hingga sekira pukul 07.00 WIB, para pelaku melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit X warna silver/merah dengan nomor polisi B 6495 EJC sedang diparkir di tengah perkebunan karet, kemudian para pelaku bergegas menghampiri motor tersebut. Selanjutnya langsung dibagi peran, **Terdakwa I** bertugas tetap berada di atas sepeda motor yang dikendarai tersebut sambil mengawasi sekitar dan memberi tahu apabila ada orang lain yang datang menghampiri, dan **Terdakwa II** bersama dengan SATRIO (DPO) bertugas untuk mengambil motor Honda Supra Fit X warna silver/merah dengan nomor polisi B 6495 EJC tersebut dengan cara menggunakan kunci letter T untuk merusak stop kontak motor tersebut supaya bisa dihidupkan secara paksa. Setelah motor tersebut berhasil dihidupkan, **Terdakwa II** dan SATRIO (DPO) segera menjalankan motornya dengan posisi **Terdakwa II** yang mengendarai, lalu SATRIO (DPO) duduk dibelakangnya, dan para pelaku segera pergi meninggalkan lokasi menuju kediaman **Terdakwa II**;

- Sekira pukul 09.00 WIB, para pelaku sampai di kediaman **Terdakwa II**, dan SATRIO (DPO) mengatakan “motor hasil curian ini biar saya bawa untuk saya jual nanti setelah laku uangnya kita bagi rata dipotong uang oprasional”, setelah para perlaku sepakat, **Terdakwa I** dan SATRIO (DPO) segera meninggalkan lokasi kediaman **Terdakwa II**. Lalu, sekira pukul 15.30 WIB, **Terdakwa I** kembali ke kediaman **Terdakwa II** untuk mengajak **Terdakwa II** ke kediaman SATRIO (DPO) di Desa Negara Batin, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur. Setelah para pelaku bertemu di rumah SATRIO (DPO), SATRIO (DPO) mengatakan “motor hasil curian tadi sudah laku dibeli orang dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah)”. Dari hasil penjualan tersebut, keuntungannya dibagi menjadi, yakni **Terdakwa I** mendapatkan uang sekira Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), **Terdakwa II** mendapatkan uang sekira Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan SATRIO (DPO) mendapatkan uang sekira Rp600.00,00 (enam ratus ribu rupiah);



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I **GUNAWAN ISKANDAR Bin MINAK SENGAJI SYARIF** bersama-sama dengan Terdakwa II **JORDI FIRDA SAPUTRA Bin DALOM SAMPURNA JAYA YUSUF (Alm)**, dan Satria Dandi Irawan (DPO), Saksi Korban Giyanto Bin Tupon (Alm) mengalami kerugian sekira Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.---

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Para Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi GIYANTO Bin TUPON (Alm) dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekira pukul 07.00 wib di Desa Wonodadi Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tindak pidana tersebut adalah saksi sendiri dan pelaku dalam perkara tersebut adalah 3 (tiga) orang laki-laki yang belum saksi ketahui identitasnya;
- bahwa yang menjadi korban dalam perkara tersebut adalah saksi sendiri;
- Dapat saya jelaskan bahwa saya tidak mengetahui cara pelaku melakukan pencurian terhadap barang milik saya akan tetapi terdapat bekas congkelan di jendela rumah saya;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang telah diambil oleh 3 (tiga) orang laki-laki yang belum saksi ketahui identitasnya adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis atau merk Honda Supra Fit X, Warna silver merah, Nomor Polisi B 6495 EJC, Nomor Mesin HB71E1048030, Nomor Rangka MH1HB71117K042005, Tahun 2007, An. STNK SOBARI dengan alamat KP. Areman RT 09 RW 08 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Depok;
- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut diatas karena sewaktu saksi akan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi tersebut yang telah saksi parkir ditengah perkebunan karet milik saksi dengan alamat Desa Wonodadi Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi tersebut sudah tidak ada atau sudah hilang dan pada waktu terjadi tindak pidana tersebut saksi sedang berada di perkebunan karet milik saksi tersebut dengan alamat Desa Wonodadi Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung



Selatan dan pada waktu itu saksi bersama saudari RATMI AFRIYANTI sedang menyadap batang pohon karet diperkebunan karet tersebut serta saksi tahu bahwa pelaku dalam perkara tersebut adalah 3 (tiga) orang laki-laki yang belum saksi ketahui identitasnya adalah awalnya setelah saksi tahu bahwa 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi tersebut hilang saksi bersama saudari RATMI AFRIYANTI langsung mencari 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dan selanjutnya setelah saksi bersama saudari RATMI AFRIYANTI tidak menemukan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut diatas saksi bersama saudari RATMI AFRIYANTI langsung mengecek rekaman CCTV milik kandang atau peternakan ayam boiler PT. Joko Sumber Rezeki yang terletak di depan perkebunan karet milik saksi dan pada waktu saksi bersama saudari RATMI AFRIYANTI melihat rekaman CCTV tersebut saksi bersama saudari RATMI AFRIYANTI melihat bahwa pelaku yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi tersebut adalah 3 (tiga) orang laki-laki yang belum saksi ketahui identitasnya;

- bahwa 3 (tiga) orang laki-laki yang belum saksi ketahui identitasnya telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi tersebut diatas saksi tidak tahu secara pasti yang saksi tahu adalah pelaku tersebut mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi yang sedang saksi parkir di tengah perkebunan karet milik saksi dan selanjutnya 3 (tiga) orang pelaku tersebut sewaktu membawa sepeda motor milik saksi terekam CCTV milik kandang atau peternakan ayam boiler PT. Joko Sumber Rezeki itu saja setahu saksi dan alat yang telah digunakan oleh pelaku-pelaku tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis atau merk Honda Scoopy warna hitam tanpa ada nomor Polisinya;

- Bahwa cara para terdakwa mengambil motor saksi adalah dengan merusak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor tersebut karena sewaktu saksi memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi tersebut ditengah perkebunan karet milik saksi tersebut saksi mengunci setang sepeda motor tersebut serta kerugian saksi dengan adanya kejadian tersebut apabila dihitung dalam jumlah rupiah adalah sejumlah kurang lebih Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa sebagaimana yang saksi lihat melalui CCTV, adalah benar para terdakwa (yang diperlihatkan di persidangan) adalah pelaku yang mencuri motor saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.



2. Saksi RATMI AFRIYANTI Binti RADIN dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekira pukul 07.00 wib di Desa Wonodadi Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tindak pidana tersebut adalah saudara GIYANTO dan pelaku dalam perkara tersebut adalah 3 (tiga) orang laki-laki yang belum saksi ketahui identitasnya;
- Bahwa barang-barang milik saudara GIYANTO yang telah diambil oleh 3 (tiga) orang laki-laki yang belum saksi ketahui identitasnya adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis atau merk Honda Supra Fit X, Warna silfer merah, Nomor Polisi B 6495 EJC, Nomor Mesin HB71E1048030, Nomor Rangka MH1HB71117K042005, Tahun 2007, An. STNK SOBARI dengan alamat KP. Areman RT 09 RW 08 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Depok;
- Bahwa Saksi GIYANTO telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut diatas karena sewaktu saksi bersama saudara GIYANTO akan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi GIYANTO yang telah Saksi GIYANTO parkir ditengah perkebunan karet milik saksi dengan alamat Desa Wonodadi Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi GIYANTO tersebut sudah tidak ada atau sudah hilang dan pada waktu terjadi tindak pidana tersebut saksi sedang berada di perkebunan karet milik saksi tersebut dengan alamat Desa Wonodadi Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan dan pada waktu itu saksi bersama Saksi GIYANTO sedang menyadap batang pohon karet diperkebunan karet tersebut serta saksi tahu bahwa pelaku dalam perkara tersebut adalah 3 (tiga) orang laki-laki yang belum saksi ketahui identitasnya adalah awalnya setelah saksi tahu bahwa 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi GIYANTO hilang saksi bersama Saksi GIYANTO langsung mencari 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dan selanjutnya setelah saksi bersama Saksi GIYANTO tidak menemukan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut diatas saksi bersama Saksi GIYANTO langsung mengecek rekaman CCTV milik kandang atau peternakan ayam boiler PT. Joko Sumber Rezeki yang terletak di

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 362/Pid.B/2023/PN Kla



depan perkebunan karet milik saksi dan pada waktu saksi bersama Saksi GIYANTO melihat rekaman CCTV tersebut saksi bersama Saksi GIYANTO melihat bahwa pelaku yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi GIYANTO adalah 3 (tiga) orang laki-laki yang belum saksi ketahui identitasnya;

- Bahwa 3 (tiga) orang laki-laki yang belum saksi ketahui identitasnya telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi tersebut diatas saksi tidak tahu secara pasti yang saksi tahu adalah pelaku tersebut mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi yang sedang saksi parkir di tengah perkebunan karet milik saksi dan selanjutnya 3 (tiga) orang pelaku tersebut sewaktu membawa sepeda motor milik saksi terekam CCTV milik kandang atau peternakan ayam boiler PT. Joko Sumber Rezeki itu saja setahu saksi dan alat yang telah digunakan oleh pelaku-pelaku tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis atau merk Honda Scoopy warna hitam tanpa ada nomor Polisinya;
- Bahwa kerugian Saksi GIYANTO dengan adanya kejadian tersebut apabila dihitung dalam jumlah rupiah adalah sejumlah kurang lebih Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi ENDIE BRIADES Bin RACHMAT PERMANA dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekira pukul 07.00 wib di Desa Wonodadi Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa yang telah menjadi korban dalam perkara tersebut adalah Saksi GIYANTO warga RT 002 RW 001 Dusun V Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan dan pelaku dalam perkara tindak pidana tersebut adalah Terdakwa I GUNAWAN ISKANDAR Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa pelaku tindak pidana tersebut adalah Terdakwa I GUNAWAN ISKANDAR bersama Terdakwa II JORDI FIRDA SAPUTRA dan saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) adalah awalnya setelah Saksi GISYANTO (korban) melaporkan kejadian tersebut di Polsek Tanjung Bintang Lampung Selatan, saksi bersama saudara VIEA GERRIE langsung melakukan

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 362/Pid.B/2023/PN Kla



penyelidikan siapakah pelaku tindak pidana tersebut dan selanjutnya saksi bersama saudara VIEA GERRIE mendapat informasi bahwa pelaku tindak pidana tersebut adalah Terdakwa I GUNAWAN ISKANDAR warga Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa II JORDI FIRDA SAPUTRA warga Desa Jabung Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur dan saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) warga Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur dan pengakuan Terdakwa I GUNAWAN ISKANDAR dan Terdakwa II JORDI FIRDA SAPUTRA sewaktu saksi lakukan penangkapan bersama saudara VIEA GERRIE tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) karena sehabis saksi bersama saudara VIEA GERRIE melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I GUNAWAN ISKANDAR dan Terdakwa II JORDI FIRDA SAPUTRA, Saksi bersama saudara VIEA GERRIE langsung menuju ke rumah saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) guna melakukan penangkapan terhadap saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) akan tetapi pada saat Saksi bersama saudara VIEA GERRIE berada dirumah saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) Saksi bersama saudara VIEA GERRIE tidak menemukan saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) tersebut;
- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 wib Saksi bersama saudara VIEA GERRIE berada di Polsek Tanjung Bintang Lampung Selatan guna melaksanakan tugas rutin lalu Saksi GIYANTO datang bersama Saksi RATMI AFRIYANTI melaporkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis atau merk Honda Supra Fit X, Warna silfer merah, Nomor Polisi B 6495 EJC, Nomor Mesin HB71E1048030, Nomor Rangka MH1HB71117K042005, Tahun 2007, An. STNK SOBARI dengan alamat KP. Areman RT 09 RW 08 Kel. Tugu Kec. Cimaggis Depok milik Saksi GIYANTO telah hilang pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekira pukul 07.00 wib di tengah perkebunan karet milik Saksi GIYANTO dengan alamat Desa Wonodadi Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan kemudian Saksi GIYANTO memberikan informasi kepada Saksi dan saudara VIEA GERRIE tentang pelaku yang telah mengambil 1 (satu) unit



sepeda motor milik Saksi GIYANTO tersebut adalah 3 (tiga) orang laki-laki yang belum diketahui identitasnya dan 3 (tiga) orang laki-laki tersebut terekam CCTV di kandang atau peternakan ayam boiler PT. Joko Sumber Rezeki yang terletak di depan TKP atau didepan perkebunan karet milik Saksi GIYANTO;

- Bahwa Saksi bersama saudara VIEA GERRIE langsung melakukan pengecekan di perkebunan karet milik Saksi GIYANTO dengan alamat Desa Wonodadi Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan lalu Saksi bersama saudara VIEA GERRIE langsung menuju ke kandang atau peternakan ayam boiler PT. Joko Sumber Rezeki yang terletak didepan TKP langsung mengecek rekaman CCTV di kandang tersebut dan Saksi bersama saudara VIEA GERRIE melihat bahwa di rekaman CCTV pada tanggal 29 September 2023 pukul 07.08.22 wib melintas di jalan tepatnya didepan perkebunan karet milik saudara GIYANTO tersebut 3 (tiga) orang laki-laki yang belum saya ketahui identitasnya dari arah Desa Kertosari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis atau merk Honda Scoopy warna hitam tanpa ada nomor Polisinya dan pada waktu melintas 3 (tiga) orang laki-laki tersebut berboncengan 3 (tiga) dengan perincian laki-laki yang pertama yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis atau merk Honda Scoopy warna hitam tanpa ada nomor Polisinya, memakai topi warna hitam kuning, memakai jaket lengan panjang warna abu-abu dan memakai celana panjang jens warna biru sedangkan laki-laki yang ke 2 (dua) dibonceng ditengah pada waktu itu laki-laki tersebut memakai switer lengan panjang warna abu-abu dan memakai celana panjang jens warna biru sedangkan laki-laki yang ke 3 (tiga) dibonceng dibelakang memakai switer lengan panjang warna abu-abu dengan tutup kepala dan memakai celana pendek jens warna biru;
- Bahwa pada pukul 07.20.04 wib 3 (tiga) orang laki-laki yang belum saya ketahui identitasnya tersebut melintas lagi di jalan menuju kembali ke arah Desa Kertosari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan dan pada waktu melintas laki-laki yang ke 2 (dua) tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi GIYANTO yang telah hilang dan laki-laki yang ke 3 (tiga) dibonceng oleh laki-laki yang ke 2 (dua) dengan



menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi GIYANTO tersebut dan selanjutnya tidak lama dari itu laki-laki yang pertama mengikuti laki-laki yang ke 2 (dua) dan laki-laki yang ke 3 (tiga) dari belakang dan pada waktu itu laki-laki yang pertama dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis atau merk Honda Scoopy warna hitam tanpa ada nomor Polisinya tersebut;

- Bahwa Saksi bersama saudara VIEA GERRIE sampai di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur lalu Saksi bersama saudara VIEA GERRIE langsung mencari informasi dimanakah letak rumah Terdakwa I GUNAWAN ISKANDAR kemudian Saksi bersama saudara VIEA GERRIE langsung menangkap saudara GUNAWAN ISKANDAR didalam rumah saudara GUNAWAN ISKANDAR lalu Terdakwa I GUNAWAN ISKANDAR langsung mengaku dengan terus terang bahwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi GIYANTO bersama dengan Terdakwa II JORDI FIRDA SAPUTRA dan saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO);
- Bahwa Saksi bersama saudara VIEA GERRIE sampai di rumah Terdakwa II JORDI FIRDA SAPUTRA dan selanjutnya Saksi bersama saudara VIEA GERRIE langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II JORDI FIRDA SAPUTRA didalam rumah Terdakwa II JORDI FIRDA SAPUTRA lalu Terdakwa II JORDI FIRDA SAPUTRA langsung mengaku dengan terus terang bahwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi GIYANTO bersama Terdakwa I GUNAWAN ISKANDAR dan saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO);
- Bahwa Saksi bersama saudara VIEA GERRIE sampai di rumah saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) namun Saksi bersama saudara VIEA GERRIE tidak menemukan saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) di rumahnya tersebut;
- Bahwa Saksi bersama saudara VIEA GERRIE langsung membawa Terdakwa I GUNAWAN ISKANDAR dan Terdakwa II JORDI FIRDA SAPUTRA berikut barang buktinya berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis atau merk Honda Scoopy warna hitam, tanpa ada nomor Polisinya, Nomor Mesin JM31E2081648, Nomor Rangka MH1JM3127JK085977, 1 (satu) buah topi warna hitam kuning bertuliskan STIE BINA BANGSA, 1 (satu) helai jaket lengan panjang warna abu-abu tanpa ada merk, 1 (satu) helai



celana panjang jens warna biru merk CARDINAL, 1 (satu) helai switer lengan panjang warna abu-abu merk VOLCOM dan 1 (satu) helai celana panjang jens warna biru merk LECASO menuju ke Polsek Tanjung Bintang Lampung Selatan;

- bahwa Saksi tidak tahu secara pasti dimanakah sekarang ini 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi GIYANTO yang telah diambil oleh Terdakwa I GUNAWAN ISKANDAR bersama Terdakwa II JORDI FIRDA SAPUTRA dan saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) karena menurut keterangan para Terdakwa sewaktu Saksi tangkap bahwa 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi GIYANTO tersebut sudah dijual oleh saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) dengan harga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti siapa yang telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor tersebut karena menurut keterangan para Terdakwa sewaktu Saksi tangkap bahwa para Terdakwa tidak tahu siapa yang telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor tersebut karena sewaktu saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) menjual 1 (satu) unit sepeda motor tersebut saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) sendirian;
- Bahwa Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi GIYANTO yang sedang diparkir oleh Saksi GIYANTO ditengah perkebunan karet milik Saksi GIYANTO dan selanjutnya Terdakwa I GUNAWAN ISKANDAR langsung berhenti dipinggir jalan dan selanjutnya Terdakwa I GUNAWAN ISKANDAR bersama Terdakwa II JORDI FIRDA SAPUTRA dan saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) langsung mengawasi sekeliling tempat kejadian tersebut dan setelah situasi aman Terdakwa I JORDI FIRDA SAPUTRA dan Terdakwa II SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) langsung turun dari atas sepeda motor jenis atau merk Honda Scoopy warna hitam tanpa ada nomor Polisinya tersebut sedangkan Terdakwa I GUNAWAN ISKANDAR tetap berada diatas sepeda motor tersebut guna mengawasi situasi sekeliling dan selanjutnya saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) langsung memberikan 1 (satu) set kunci leter T kepada Terdakwa II JORDI FIRDA SAPUTRA dan selanjutnya Terdakwa II JORDI FIRDA SAPUTRA bersama saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) langsung berjalan kaki menuju ketempat Saksi



GIYANTO memarkirkan sepeda motor milik Saksi GIYANTO dan selanjutnya setelah Terdakwa II JORDI FIRDA SAPUTRA dan saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) berada disamping sepeda motor milik Saksi GIYANTO, saudara JORDI FIRDA SAPUTRA langsung merusak kontak sepeda motor milik Saksi GIYANTO dengan menggunakan 1 (satu) set kunci leter T dan setelah kontak sepeda motor milik Saksi GIYANTO rusak, Terdakwa II JORDI FIRDA SAPUTRA langsung menghidupkan sepeda motor milik Saksi GIYANTO dan setelah sepeda motor milik Saksi GIYANTO hidup, Terdakwa II JORDI FIRDA SAPUTRA langsung mengendarai sepeda motor milik Saksi GIYANTO sedangkan saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) dibonceng oleh Terdakwa II JORDI FIRDA SAPUTRA dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi GIYANTO dan selanjutnya Terdakwa I GUNAWAN ISKANDAR mengikuti Terdakwa II JORDI FIRDA SAPUTRA dan saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) dari belakang dengan mengendarai sepeda motor jenis atau merk Honda Scoopy warna hitam tanpa ada nomor Polisinya dan selanjutnya Terdakwa I GUNAWAN ISKANDAR bersama Terdakwa II JORDI FIRDA SAPUTRA dan saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) langsung membawa sepeda motor milik Saksi GIYANTO menuju kerumah Terdakwa II JORDI FIRDA SAPUTRA dan selanjutnya setelah sampai di rumah Terdakwa II JORDI FIRDA SAPUTRA 1 (satu) unit sepeda motor tersebut langsung bawa oleh saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) guna dijual dan alat yang telah digunakan oleh para Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi GIYANTO adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis atau merk Honda Scoopy warna hitam tanpa ada nomor Polisinya dan 1 (satu) set kunci leter T;

- Bahwa saksi tidak tahu dimanakah sekarang ini 1 (satu) set kunci leter T yang telah digunakan sebagai alat oleh para Terdakwa dan uang sejumlah Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) hasil saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) menjual 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi GIYANTO tersebut;
- Bahwa kerugian Saksi GIYANTO dengan adanya kejadian tersebut apabila dihitung dalam jumlah rupiah adalah sejumlah kurang lebih Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 362/Pid.B/2023/PN Kla



Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan para saksi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah saya sendiri (GUNAWAN ISKANDAR Bin MINAK SENGAJI SYARIF) dan bersama 2 (dua) rekan saya yang bernama saudara JORDI FIRDA SAPUTRA (Terdakwa II) dan saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) sedangkan korbannya adalah Saksi GIYANTO;
- Bahwa barang milik korban yang saya curi bersama rekan saya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis atau merk Honda Supra Fit X, Warna silver merah, Nomor Polisi B 6495 EJC, Nomor Mesin HB71E1048030, Nomor Rangka MH1HB71117K042005, Tahun 2007, An. STNK SOBARI dengan alamat KP. Areman RT 09 RW 08 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Depok;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekira pukul 07.00 wib di Desa Wonodadi Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan;
- pada saat melakukan pencurian tersebut saya bersama rekan saya saudara JORDI FIRDA SAPUTRA (Terdakwa II) dan saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) dengan cara merusak kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) set kunci leter T;
- Bahwa sepeda motor hasil pencurian tersebut telah dijual oleh para Terdakwa dan hasil Melakukan tindak Pidana Pencurian tersebut seharga RP. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) lalu para Terdakwa bagi hasil Terdakwa I GUNAWAN ISKANDAR mendapatkan uang bagian sejumlah Rp. 400.000.00 (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa II JORDI FIRDA SAPUTRA mendapat bagian sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) mendapatkan bagian sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) karena uang oprasional sewaktu melakukan pencurian tersebut sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO);
- Bahwa Hasil dari tindak pidana yang saya lakukan bersama dengan rekan saya tersebut saya pergunakan sendiri dan saya pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa berawal Pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 22.30 wib saya sendirian dari rumah saya dengan alamat Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur menuju ke rumah

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 362/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara JORDI FIRDA SAPUTRA dengan alamat Desa Jabung Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur dan pada waktu itu saya mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor milik saya yaitu jenis atau merk Honda Scoopy warna hitam tanpa ada nomor Polisinya dan tidak lama dari itu saya sampai dirumah saudara JORDI FIRDA SAPUTRA dan selanjutnya saya langsung bertemu dengan saudara JORDI FIRDA SAPUTRA didepan rumah saudara JORDI FIRDA SAPUTRA dan selanjutnya saya langsung ngobrol-ngobrol dengan saudara JORDI FIRDA SAPUTRA di depan rumah saudara JORDI FIRDA SAPUTRA dan selanjutnya sekira pukul 23.00 wib saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) datang dirumah saudara JORDI FIRDA SAPUTRA dan pada waktu itu saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) dengan berjalan kaki dan selanjutnya saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) langsung ngobrol-ngobrol dengan saya dan saudara JORDI FIRDA SAUPTRA didepan rumah saudara JORDI FIRDA SAPUTRA dan selanjutnya tidak lama ngobrol-ngobrol, saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) langsung bilang kepada saya dan saudara JORDI FIRDA SAPUTRA dengan kata-kata KERJA YOK MALING MOTOR DI DAERAH TANJUNG BINTANG YOK dan selanjutnya langsung saya dan saudara JORDI FIRDA SAPUTRA jawab dengan kata-kata AYOK dan selanjutnya saya langsung bertanya kepada saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) dengan kata-kata PAKAI KUNCI LETER T SIAPA dan selanjutnya langsung dijawab oleh saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) dengan kata-kata MILIK SAYA ADA, SAYA AMBIL DULU DIRUMAH SAYA KARENA KUNCI LETER T TERSEBUT SAYA SIMPAN DIDALAM RUMAH SAYA dan selanjutnya langsung saya dan saudara JORDI FIRDA SAPUTRA jawab dengan kata-kata OK dan selanjutnya saya langsung bertanya kepada saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) dengan kata-kata KITA BERANGKAT JAM BERAPA selanjutnya langsung dijawab oleh saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) dengan kata-kata JAM 1 (SATU) MALAM, DAN NANTI APABILA SUDAH DAPAT MOTOR BIAR SAYA YANG JUAL DAN HASIL PENJUALANNYA KITA BAGI RATA DIPOTONG UANG OPRASIONAL dan selanjutnya langsung saya dan saudara JORDI FIRDA SAPUTRA jawab dengan kata-kata OK dan selanjutnya saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) langsung bilang kepada saya dengan kata-kata SAYA PINJAM MOTOR KAMU UNTUK MENGAMBIL KUNCI LETER T DIRUMAH SAYA dan selanjutnya langsung saya jawab dengan kata-kata YA UDAH dan selanjutnya saya langsung menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor milik

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 362/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya kepada saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) dan selanjutnya saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) langsung mengendarai sepeda motor milik saya tersebut, sedangkan saya bersama saudara JORDI FIRDA SAPUTRA tetap berada didepan rumah saudara JORDI FIRDA SAPUTRA dan tidak lama dari itu datang lagi saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) dan selanjutnya saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) langsung menunjukkan kepada saya dan saudara JORDI FIRDA SAPUTRA 1 (satu) set kunci leter T dan selanjutnya 1 (satu) set kunci leter T tersebut langsung dikantongin lagi oleh saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) dan selanjutnya tidak lama dari itu saya bersama saudara JORDI FIRDA SAPUTRA dan saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) langsung menuju ke wilayah Tanjung Bintang dan pada waktu itu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor milik saya yaitu jenis atau merk Honda Scoopy warna hitam tanpa ada nomor Polisinya dan pada waktu itu saya mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan saudara JORDI FIRDA SAPUTRA saya bonceng ditengah sedangkan saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) saya bonceng dibelakang dan selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekira pukul 03.00 wib saya bersama saudara JORDI FIRDA SAPUTRA dan saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) sampai di wilayah Tanjung Bintang dan selanjutnya saya bersama saudara JORDI FIRDA SAPUTRA dan saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) langsung mutar-mutar diwilayah Tanjung Bintang dan selanjutnya sekira pukul 06.30 wib saya bersama saudara JORDI FIRDA SAPUTRA dan saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) sampai di Desa Wonodadi Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan dan selanjutnya saya bersama saudara JORDI FIRDA SAPUTRA dan saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) langsung mutar-mutar di Desa Wonodadi Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan dan selanjutnya sekira pukul 07.00 wib saya bersama saudara JORDI FIRDA SAPUTRA dan saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis atau merk Honda Supra Fit X, warna silfer merah, Nomor Polisi B 6495 EJC sedang diparkir ditengah perkebunan karet dan selanjutnya saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) langsung mengajak saya dan saudara JORDI FIRDA SAPUTRA untuk mengambil sepeda motor tersebut dan selanjutnya saya langsung menghentikan sepeda motor yang saya kendarai tersebut dipinggir jalan dan selanjutnya saya bersama saudara JORDI FIRDA SAPUTRA dan saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO)

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 362/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengawasi sekeliling perkebunan karet tersebut dan setelah situasi aman saudara Satria Dandi Irawan (DPO) langsung membagi tugas yaitu saya bertugas tetap berada diatas sepeda motor yang saya kendarai sambil mengawasi sekeliling dan apabila ada orang saya harus memberi tahu saudara Jordi Firda Saputra dan saudara Satria Dandi Irawan (DPO), sedangkan saudara Jordi Firda Saputra dan saudara Satria Dandi Irawan (DPO) bertugas mengambil sepeda motor tersebut dan selanjutnya setelah sepakat dengan pembagian tugas tersebut, saudara Jordi Firda Saputra dan saudara Satria Dandi Irawan (DPO) langsung turun dari atas sepeda motor yang saya kendarai tersebut dan selanjutnya saudara Satria Dandi Irawan (DPO) langsung mengeluarkan 1 (satu) set kunci leter T dari dalam saku celana yang dipakai oleh saudara Satria Dandi Irawan (DPO) dan selanjutnya 1 (satu) set kunci leter T tersebut langsung diserahkan kepada saudara Jordi Firda Saputra dan selanjutnya saudara Jordi Firda Saputra dan saudara Satria Dandi Irawan (DPO) langsung berjalan kaki mendekati sepeda motor tersebut dan setelah saudara Jordi Firda Saputra dan saudara Satria Dandi Irawan (DPO) berada disamping sepeda motor tersebut, saudara Jordi Firda Saputra langsung merusak kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) set kunci leter T dan selanjutnya saudara Jordi Firda Saputra langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan tidak lama dari itu sepeda motor tersebut hidup dan selanjutnya saudara Jordi Firda Saputra langsung mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan saudara Satria Dandi Irawan (DPO) langsung dibonceng oleh saudara Jordi Firda Saputra dengan menggunakan sepeda motor tersebut dan selanjutnya saudara Jordi Firda Saputra dan saudara Satria Dandi Irawan (DPO) langsung meninggalkan perkebunan karet tersebut dengan mengendarai sepeda motor tersebut dan selanjutnya saya langsung mengikuti saudara Jordi Firda Saputra dan saudara Satria Dandi Irawan (DPO) dari belakang dan pada waktu itu saya mengendarai sepeda motor milik saya tersebut dan selanjutnya saya bersama saudara Jordi Firda Saputra dan saudara Satria Dandi Irawan (DPO) langsung menuju kerumah saudara Jordi Firda Saputra dan selanjutnya sekira pukul 09.00 wib saya bersama saudara Jordi Firda Saputra dan saudara Satria Dandi Irawan (DPO) sampai dirumah saudara Jordi Firda Saputra dan selanjutnya setelah sampai di rumah

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 362/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara JORDI FIRDA SAPUTRA, saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) langsung bilang kepada saya dan saudara JORDI FIRDA SAPUTRA dengan kata-kata MOTOR HASIL CURIAN INI BIAR SAYA BAWA UNTUK SAYA JUAL NANTI SETELAH LAKU UANGNYA KITA BAGI RATA DIPOTONG UANG OPRASIONAL dan selanjutnya langsung saya dan saudara JORDI FIRDA SAPUTRA jawab dengan kata-kata YA UDAH NGAK APA-APA dan selanjutnya saudara JORDI FIRDA SAPUTRA langsung menyerahkan 1 (satu) set kunci leter T dan 1 (satu) unit sepeda motor hasil curian tersebut kepada saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) dan selanjutnya saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) langsung mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor tersebut meninggalkan rumah saudara JORDI FIRDA SAPUTRA dan selanjutnya saya langsung meninggalkan rumah saudara JORDI FIRDA SAPUTRA dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor milik saya tersebut guna saya pulang kerumah saya dan selanjutnya sekira pukul 15.30 wib saya dari rumah saya menuju ke rumah saudara JORDI FIRDA SAPUTRA dengan mengendarai sepeda motor milik saya dan tidak lama dari itu saya sampai di rumah saudara JORDI FIRDA SAPUTRA dan langsung bertemu dengan saudara JORDI FIRDA SAPUTRA dan selanjutnya saya langsung mengajak saudara JORDI FIRDA SAPUTRA untuk menuju kerumah saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) dengan alamat Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur dan selanjutnya saudara JORDI FIRDA SAPUTRA mau saya ajak menuju kerumah saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) dan selanjutnya saudara JORDI FIRDA SAPUTRA langsung saya bonceng dengan menggunakan sepeda motor milik saya dan tidak lama dari itu saya bersama saudara JORDI FIRDA SAPUTRA sampai dirumah saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) dan selanjutnya saya bersama saudara JORDI FIRDA SAPUTRA langsung bertemu dengan saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) dan selanjutnya saya bersama saudara JORDI FIRDA SAPUTRA langsung ngobrol-ngobrol dengan saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) diteras depan rumah saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) dan selanjutnya pada waktu ngobrol-ngobrol, saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) langsung bilang kepada saya dan saudara JORDI FIRDA SAPUTRA dengan kata-kata MOTOR HASIL CURIAN TADI SUDAH LAKU DIBELI ORANG DENGAN HARGA RP. 1.400.000,00 (SATU JUTA EMPAT RATUS RIBU RUPIAH) dan selanjutnya langsung saya dan saudara JORDI FIRDA SAPUTRA jawab

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 362/Pid.B/2023/PN Kla



dengan kata-kata YA UDAH NGAK APA – APA dan selanjutnya saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) langsung membagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada saya dan saudara JORDI FIRDA SAPUTRA dan setelah saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) selesai membagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, saya bersama saudara JORDI FIRDA SAPUTRA langsung meninggalkan rumah saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) dan langsung menuju kerumah saudara JORDI FIRDA SAPUTRA dan setelah saya bersama saudara JORDI FIRDA SAPUTRA sampai dirumah saudara JORDI FIRDA SAPUTRA, saudara JORDI FIRDA SAPUTRA langsung turun dari atas sepeda motor milik saya dan selanjutnya saya langsung meninggalkan rumah saudara JORDI FIRDA SAPUTRA guna pulang kerumah saya dan selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 wib sewaktu saya berada didalam rumah saya dengan alamat Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, saya ditangkap oleh anggota Polsek Tanjung Bintang dan selanjutnya saya langsung diinterogasi oleh anggota Polsek Tanjung Bintang mengenai pencurian sepeda motor milik saudara GIYANTO dan selanjutnya saya langsung mengaku dengan terus terang bahwa saya bersama saudara JORDI FIRDA SAPUTRA dan saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) telah mengambil sepeda motor tersebut dan sepeda motor tersebut sudah dijual oleh saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) dan selanjutnya setelah saya mengaku dengan terus terang, saya langsung menyerahkan barang-barang atau pakaian yang saya kenakan atau saya gunakan sewaktu saya bersama saudara JORDI FIRDA SAPUTRA dan saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saudara GIYANTO dan barang-barang atau pakaian yang saya serahkan ke pihak Kepolisian adalah sebagai berikut : 1 (satu) buah topi warna hitam kuning bertuliskan STIE BINA BANGSA, 1 (satu) helai jaket lengan panjang warna abu-abu tanpa ada merk, 1 (satu) helai celana panjang jens warna biru merk CARDINAL dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis atau merk Honda Scoopy warna hitam, tanpa ada nomor Polisinya, Nomor Mesin JM31E2081648 nomor Rangka MH1JM3127JK085977 dan selanjutnya setelah saya mengaku dengan terus terang, saya berikut barang buktinya tersebut langsung dibawa oleh anggota Polsek Tanjung Bintang menuju ke rumah saudara JORDI FIRDA SAPUTRA dan selanjutnya tidak lama dari itu saya bersama anggota Polsek Tanjung Bintang sampai dirumah saudara JORDI FIRDA SAPUTRA

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 362/Pid.B/2023/PN Kla



dan selanjutnya anggota Polsek Tanjung Bintang langsung menangkap saudara JORDI FIRDA SAPUTRA didalam rumah saudara JORDI FIRDA SAPUTRA dan selanjutnya saudara JORDI FIRDA SAPUTRA langsung mengaku dengan terus terang bahwa bersama dengan saya dan saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) telah mengambil sepeda motor milik saudara GIYANTO dan selanjutnya saudara JORDI FIRDA SAPUTRA langsung menyerahkan barang-barang atau pakaian yang dipakai atau dikenakan oleh saudara JORDI FIRDA SAPUTRA sewaktu mengambil sepeda motor tersebut dan barang-barang atau pakaian yang diserahkan yaitu : 1 (satu) helai switer lengan panjang warna abu-abu merk VOLCOM dan 1 (satu) helai celana panjang jens warna biru merk LECASO dan selanjutnya setelah saudara JORDI FIRDA SAPUTRA mengaku dengan terus terang saya bersama saudara JORDI FIRDA SAPUTRA berikut barang buktinya tersebut langsung dibawa oleh anggota Polsek Tanjung Bintang menuju kerumah saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) dan selanjutnya tidak lama dari itu saya bersama saudara JORDI FIRDA SAPUTRA dan anggota Polsek Tanjung Bintang sampai di rumah saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) dan selanjutnya anggota Polsek Tanjung Bintang langsung melakukan penggerebekan terhadap saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) akan tetapi saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) tidak ada dirumahnya atau tidak berada dirumahnya dan selanjutnya saya bersama saudara JORDI FIRDA SAPUTRA berikut barang buktinya tersebut diatas langsung dibawa ke Polsek Tanjung Bintang dan selanjutnya saya langsung dilakukan pemeriksaan sekarang ini oleh Polisi;

- Bahwa peran saya dalam pencurian tersebut yaitu saya tetap berada diatas sepeda motor yang saya kendarai sambil mengawasi sekeliling dan apabila ada orang saya harus memberi tahu saudara JORDI FIRDA SAPUTRA dan saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO);
- Bahwa yang memiliki ide pertama kali untuk melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis atau merk Honda Supra Fit X, Warna silver merah, Nomor Polisi B 6495 EJC, Nomor Mesin HB71E1048030, Nomor Rangka MH1HB71117K042005, Tahun 2007, An. STNK SOBARI dengan alamat KP. Areman RT 09 RW 08 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Depok adalah SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) langsung bilang kepada saya dan saudara JORDI FIRDA SAPUTRA dengan kata-kata "KERJA YOK MALING MOTOR DI DAERAH TANJUNG BINTANG YOK" dan selanjutnya langsung saya dan saudara JORDI FIRDA SAPUTRA



jawab dengan kata-kata “AYOK” dan selanjutnya saya langsung bertanya kepada saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) dengan kata-kata “PAKAI KUNCI LETER T SIAPA” dan selanjutnya langsung dijawab oleh saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) dengan kata-kata “MILIK SAYA ADA, SAYA AMBIL DULU DIRUMAH SAYA KARENA KUNCI LETER T TERSEBUT SAYA SIMPAN DIDALAM RUMAH SAYA” dan selanjutnya langsung saya dan saudara JORDI FIRDA SAPUTRA jawab dengan kata-kata “OK” dan selanjutnya saya langsung bertanya kepada saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) dengan kata-kata “KITA BERANGKAT JAM BERAPA” selanjutnya langsung dijawab oleh saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) dengan kata-kata “JAM 1 (SATU) MALAM, DAN NANTI APABILA SUDAH DAPAT MOTOR BIAR SAYA YANG JUAL DAN HASIL PENJUALANNYA KITA BAGI RATA DIPOTONG UANG OPRASIONAL” dan selanjutnya langsung saya dan saudara JORDI FIRDA SAPUTRA jawab dengan kata-kata “OK”

- Bahwa barang milik korban yang saya ambil bersama rekan saya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis atau merk Honda Supra Fit X, Warna silver merah, Nomor Polisi B 6495 EJC, Nomor Mesin HB71E1048030, Nomor Rangka MH1HB71117K042005, Tahun 2007, An. STNK SOBARI dengan alamat KP. Areman RT 09 RW 08 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Depok;
- Bahwa posisi barang milik korban yang saya ambil bersama rekan saya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis atau merk Honda Supra Fit X, Warna silver merah, Nomor Polisi B 6495 EJC, Nomor Mesin HB71E1048030, Nomor Rangka MH1HB71117K042005, Tahun 2007, An. STNK SOBARI dengan alamat KP. Areman RT 09 RW 08 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Depok sedang di parkir di tengah perkebunan karet;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yang saya curi bersama 2 (dua) rekan saya tidak ada atau tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah menurut Negara Republik Indonesia karena sewaktu Saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) menjual 1 (satu) unit sepeda motor tersebut tidak ada atau tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah menurut Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan para saksi;
 - Bahwa saya belum pernah dihukum;
 - bahwa pelaku pencurian tersebut adalah saya sendiri (JORDI FITRIA SAPUTRA) dan bersama 2 (dua) rekan saya yang bernama saudara GUNAWAN ISKANDAR (Terdakwa I) dan saudara SATRIA DANDI IRAWAN

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 362/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) sedangkan korbannya adalah Saksi GIYANTO;

- bahwa barang milik korban yang saya curi bersama rekan saya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis atau merk Honda Supra Fit X, Warna silver merah, Nomor Polisi B 6495 EJC, Nomor Mesin HB71E1048030, Nomor Rangka MH1HB71117K042005, Tahun 2007, An. STNK SOBARI dengan alamat KP. Areman RT 09 RW 08 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Depok;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekira pukul 07.00 wib di Desa Wonodadi Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan;
- pada saat melakukan pencurian tersebut saya bersama rekan saya saudara GUNAWAN ISKANDAR (Terdakwa I) dan saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) dengan cara merusak kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) set kunci leter T;
- Bahwa sepeda motor hasil pencurian tersebut telah dijual oleh para Terdakwa dan hasil Melakukan tindak Pidana Pencurian tersebut seharga RP. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) lalu para Terdakwa bagi hasil Terdakwa I GUNAWAN ISKANDAR mendapatkan uang bagian sejumlah Rp. 400.000.00 (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa II JORDI FIRDA SAPUTRA mendapat bagian sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) mendapatkan bagian sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) karena uang oprasional sewaktu melakukan pencurian tersebut sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO);
- Adapun Hasil dari tindak pidana yang saya lakukan bersama dengan rekan saya tersebut saya pergunakan sendiri dan saya pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saya jelaskan berawal pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 22.30 wib saya sendirian duduk-duduk didepan rumah saya dengan alamat Desa Jabung Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur dan selanjutnya tidak lama dari itu datang saudara GUNAWAN ISKANDAR warga Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur dirumah saya tersebut dan pada waktu itu saudara GUNAWAN ISKANDAR dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor milik saudara GUNAWAN ISKANDAR yaitu jenis atau merk Honda Scoopy warna hitam tanpa ada nomor Polisinya dan selanjutnya saya langsung ngobrol-ngobrol dengan saudara GUNAWAN ISKANDAR di depan rumah saya dan selanjutnya sekira pukul 23.00 wib saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) warga Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 362/Pid.B/2023/PN Kla



Lampung Timur datang dirumah saya dan pada waktu itu saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) dengan berjalan kaki dan selanjutnya saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) langsung ngobrol-ngobrol dengan saya dan saudara GUNAWAN ISKANDAR didepan rumah saya dan selanjutnya tidak lama ngobrol-ngobrol, saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) langsung bilang kepada saya dan saudara GUNAWAN ISKANDAR dengan kata-kata KERJA YOK MALING MOTOR DI DAERAH TANJUNG BINTANG YOK dan selanjutnya langsung saya dan saudara GUNAWAN ISKANDAR jawab dengan kata-kata AYOK dan selanjutnya saudara GUNAWAN ISKANDAR langsung bertanya kepada saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) dengan kata-kata PAKAI KUNCI LETER T SIAPA dan selanjutnya langsung dijawab oleh saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) dengan kata-kata MILIK SAYA ADA, SAYA AMBIL DULU DIRUMAH SAYA KARENA KUNCI LETER T TERSEBUT SAYA SIMPAN DIDALAM RUMAH SAYA dan selanjutnya langsung saya dan saudara GUNAWAN ISKANDAR jawab dengan kata-kata OK dan selanjutnya saudara GUNAWAN ISKANDAR langsung bertanya kepada saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) dengan kata-kata KITA BERANGKAT JAM BERAPA selanjutnya langsung dijawab oleh saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) dengan kata-kata JAM 1 (SATU) MALAM, DAN NANTI APABILA SUDAH DAPAT MOTOR BIAR SAYA YANG JUAL DAN HASIL PENJUALANNYA KITA BAGI RATA DIPOTONG UANG OPRASIONAL dan selanjutnya langsung saya dan saudara GUNAWAN ISKANDAR jawab dengan kata-kata OK dan selanjutnya saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) langsung bilang kepada saudara GUNAWAN ISKANDAR dengan kata-kata SAYA PINJAM MOTOR KAMU UNTUK MENGAMBIL KUNCI LETER T DIRUMAH SAYA dan selanjutnya langsung dijawab saudara GUNAWAN ISKANDAR dengan kata-kata YA UDAH dan selanjutnya saudara GUNAWAN ISKANDAR langsung menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor milik saudara GUNAWAN ISKANDAR kepada saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) dan selanjutnya saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) langsung mengendarai sepeda motor milik saudara GUNAWAN ISKANDAR tersebut sedangkan saya bersama saudara GUNAWAN ISKANDAR tetap berada didepan rumah saya dan tidak lama dari itu datang lagi saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) dan selanjutnya saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) langsung menunjukkan kepada saya dan saudara GUNAWAN ISKANDAR 1 (satu) set kunci leter T dan selanjutnya 1 (satu) set kunci leter T tersebut langsung

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 362/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikantongin lagi oleh saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) dan selanjutnya tidak lama dari itu saya bersama saudara GUNAWAN ISKANDAR dan saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) langsung menuju ke wilayah Tanjung Bintang dan pada waktu itu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor milik saudara GUNAWAN ISKANDAR yaitu jenis atau merk Honda Scoopy warna hitam tanpa ada nomor Polisinya dan pada waktu itu saudara GUNAWAN ISKANDAR mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan saya dibonceng ditengah sedangkan saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) dibonceng dibelakang dan selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekira pukul 03.00 wib saya bersama saudara GUNAWAN ISKANDAR dan saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) sampai di wilayah Tanjung Bintang dan selanjutnya saya bersama saudara GUNAWAN ISKANDAR dan saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) langsung mutar-mutar diwilayah Tanjung Bintang dan selanjutnya sekira pukul 06.30 wib saya bersama saudara GUNAWAN ISKANDAR dan saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) sampai di Desa Wonodadi Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan dan selanjutnya saya bersama saudara GUNAWAN ISKANDAR dan saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) langsung mutar-mutar di Desa Wonodadi Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan dan selanjutnya sekira pukul 07.00 wib saya bersama saudara GUNAWAN ISKANDAR dan saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis atau merk Honda Supra Fit X, warna silfer merah, Nomor Polisi B 6495 EJC sedang diparkir ditengah perkebunan karet dan selanjutnya saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) langsung mengajak saya dan saudara GUNAWAN ISKANDAR untuk mengambil sepeda motor tersebut dan selanjutnya saudara GUNAWAN ISKANDAR langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh saudara GUNAWAN ISKANDAR dipinggir jalan dan selanjutnya saya bersama saudara GUNAWAN ISKANDAR dan saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) langsung mengawasi sekeliling perkebunan karet tersebut dan setelah situasi aman saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) langsung membagi tugas yaitu saudara GUNAWAN ISKANDAR bertugas tetap berada diatas sepeda motor yang dikendarai oleh saudara GUNAWAN ISKANDAR sambil mengawasi sekeliling dan apabila ada orang saudara GUNAWAN ISKANDAR harus memberi tahu saya dan saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO), sedangkan saya dan saudara SATRIA DANDI IRAWAN

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 362/Pid.B/2023/PN Kla



(DPO) bertugas mengambil sepeda motor tersebut dan selanjutnya setelah sepakat dengan pembagian tugas tersebut, saya dan saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) langsung turun dari atas sepeda motor yang dikendarai oleh saudara GUNAWAN ISKANDAR dan selanjutnya saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) langsung mengeluarkan 1 (satu) set kunci leter T dari dalam saku celana yang dipakai oleh saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) dan selanjutnya 1 (satu) set kunci leter T tersebut langsung diserahkan kepada saya dan selanjutnya saya dan saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) langsung berjalan kaki mendekati sepeda motor tersebut dan setelah saya dan saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) berada disamping sepeda motor tersebut, saya langsung merusak kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) set kunci leter T dan selanjutnya setelah kontak sepeda motor rusak, saya langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan setelah sepeda motor tersebut hidup saya langsung mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) langsung saya bonceng dengan menggunakan sepeda motor tersebut dan selanjutnya saya dan saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) langsung meninggalkan perkebunan karet tersebut dengan mengendarai sepeda motor tersebut dan selanjutnya saudara GUNAWAN ISKANDAR langsung mengikuti saya dan saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) dari belakang dan pada waktu itu saudara GUNAWAN ISKANDAR mengendarai sepeda motor milik saudara GUNAWAN ISKANDAR dan selanjutnya saya bersama saudara GUNAWAN ISKANDAR dan saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) langsung menuju kerumah saya dan selanjutnya sekira pukul 09.00 wib saya bersama saudara GUNAWAN ISKANDAR dan saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) sampai dirumah saya dan selanjutnya setelah sampai di rumah saya tersebut, saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) langsung bilang kepada saya dan saudara GUNAWAN ISKANDAR dengan kata-kata MOTOR HASIL CURIAN INI BIAR SAYA BAWA UNTUK SAYA JUAL NANTI SETELAH LAKU UANGNYA KITA BAGI RATA DIPOTONG UANG OPRASIONAL dan selanjutnya langsung saya dan saudara GUNAWAN ISKANDAR jawab dengan kata-kata YA UDAH NGAK APA-APA dan selanjutnya saya langsung menyerahkan 1 (satu) set kunci leter T dan 1 (satu) unit sepeda motor hasil curian tersebut kepada saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) dan selanjutnya saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) langsung mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor tersebut

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 362/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah saya dan selanjutnya tidak lama dari itu saudara GUNAWAN ISKANDAR langsung meninggalkan rumah saya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor milik saudara GUNAWAN ISKANDAR dan selanjutnya sekira pukul 15.30 wib saya berada didepan rumah saya tersebut dan tidak lama dari itu datang di rumah saya saudara GUNAWAN ISKANDAR dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor milik saudara GUNAWAN ISKANDAR dan selanjutnya saudara GUNAWAN ISKANDAR langsung mengajak saya untuk menuju kerumah saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) dengan alamat Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur dan selanjutnya saya mau diajak oleh saudara GUNAWAN ISKANDAR menuju kerumah saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) dan selanjutnya saya langsung dibonceng oleh saudara GUNAWAN ISKANDAR dengan menggunakan sepeda motor milik saudara GUNAWAN ISKANDAR dan tidak lama dari itu saya bersama saudara GUNAWAN ISKANDAR sampai dirumah saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) dan selanjutnya saya bersama saudara GUNAWAN ISKANDAR langsung bertemu dengan saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) dan selanjutnya saya bersama saudara GUNAWAN ISKANDAR langsung ngobrol-ngobrol dengan saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) diteras depan rumah saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) dan selanjutnya pada waktu ngobrol-ngobrol, saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) langsung bilang kepada saya dan saudara GUNAWAN ISKANDAR dengan kata-kata MOTOR HASIL CURIAN TADI SUDAH LAKU DIBELI ORANG DENGAN HARGA RP. 1.400.000,00 (SATU JUTA EMPAT RATUS RIBU RUPIAH) dan selanjutnya langsung saya dan saudara GUNAWAN ISKANDAR jawab dengan kata-kata YA UDAH NGAK APA – APA dan selanjutnya saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) langsung membagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada saya dan saudara GUNAWAN ISKANDAR dan setelah saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) selesai membagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut saya bersama saudara GUNAWAN ISKANDAR langsung meninggalkan rumah saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) dan langsung menuju kerumah saya dan setelah saya bersama saudara GUNAWAN ISKANDAR sampai dirumah saya tersebut, saya langsung turun dari atas sepeda motor milik saudara GUNAWAN ISKANDAR dan selanjutnya saudara GUNAWAN ISKANDAR langsung meninggalkan rumah saya dan alat yang telah saya gunakan bersama saudara GUNAWAN ISKANDAR dan saudara SATRIA

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 362/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DANDI IRAWAN (DPO) untuk melakukan tindak pidana tersebut adalah 1 (satu) set kunci leter T dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis atau merk Honda Scoopy warna hitam tanpa ada nomor Polisinya;

- Dapat saya jelaskan bahwa peran saya dan saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) bertugas mengambil sepeda motor tersebut dan selanjutnya setelah sepakat dengan pembagian tugas tersebut, saya dan saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) langsung turun dari atas sepeda motor yang dikendarai oleh saudara GUNAWAN ISKANDAR dan selanjutnya saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) langsung mengeluarkan 1 (satu) set kunci leter T dari dalam saku celana yang dipakai oleh saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) dan selanjutnya 1 (satu) set kunci leter T tersebut langsung diserahkan kepada saya dan selanjutnya saya dan saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) langsung berjalan kaki mendekati sepeda motor tersebut dan setelah saya dan saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) berada disamping sepeda motor tersebut, saya langsung merusak kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) set kunci leter T dan selanjutnya setelah kontak sepeda motor rusak, saya langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan setelah sepeda motor tersebut hidup saya langsung mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) langsung saya bonceng dengan menggunakan sepeda motor tersebut dan selanjutnya saya dan saudara SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) langsung meninggalkan perkebunan karet tersebut dengan mengendarai sepeda motor tersebut;

- Bahwa bahwa barang milik korban yang saya ambil bersama rekan saya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis atau merk Honda Supra Fit X, Warna silver merah, Nomor Polisi B 6495 EJC, Nomor Mesin HB71E1048030, Nomor Rangka MH1HB71117K042005, Tahun 2007, An. STNK SOBARI dengan alamat KP. Areman RT 09 RW 08 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Depok;

- Bahwa bahwa posisi barang milik korban yang saya ambil bersama rekan saya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis atau merk Honda Supra Fit X, Warna silver merah, Nomor Polisi B 6495 EJC, Nomor Mesin HB71E1048030, Nomor Rangka MH1HB71117K042005, Tahun 2007, An. STNK SOBARI dengan alamat KP. Areman RT 09 RW 08 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Depok sedang di parkir di tengah perkebunan karet;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yang saya curi bersama 2 (dua) rekan saya tidak ada atau tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah menurut Negara Republik Indonesia karena sewaktu Saudara SATRIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANDI IRAWAN (DPO) menjual 1 (satu) unit sepeda motor tersebut tidak ada atau tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah menurut Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi *A de Charge* / saksi yang bisa meringankan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor jenis atau merk Honda Supra Fit X,

Warna silfer merah, Nomor Polisi B 6495 EJC, Nomor Mesin

HB71E1048030, Nomor Rangka MH1HB71117K042005, Tahun 2007, An.

BPKB SOBARI dengan alamat KP. Areman RT 09 RW 08 Kel. Tugu Kec.

Cimanggis Depok;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis atau merk Honda Supra Fit X,

Warna silfer merah, Nomor Polisi B 6495 EJC, Nomor Mesin

HB71E1048030, Nomor Rangka MH1HB71117K042005, Tahun 2007, An.

STNK SOBARI dengan alamat KP. Areman RT 09 RW 08 Kel. Tugu Kec.

Cimanggis Depok;

- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV sewaktu

tersangka GUNAWAN ISKANDAR, tersangka JORDI FIRDA SAPUTRA dan

SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) membawa 1 (satu) unit sepeda motor milik

korban;

- 1 (satu) buah topi warna hitam kuning bertuliskan STIE BINA BANGSA;

- 1 (satu) helai jaket lengan panjang warna abu-abu tanpa ada merk;

- 1 (satu) helai celana panjang jens warna biru merk CARDINAL;

- 1 (satu) helai switer lengan panjang warna abu-abu merk VOLCOM;

- 1 (satu) helai celana panjang jens warna biru merk LECASO;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis atau merk Honda Scoopy warna hitam,

tanpa ada Nomor Polisinya, Nomor Mesin JM31E2081648 dan Nomor

Rangka MH1JM3127JK085977

yang telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam

pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan

Para Terdakwa dan dihubungkan pula dengan bukti-bukti surat serta

memperhatikan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, telah

diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 362/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2023 sekira pukul 23.00 WIB, ketika **Terdakwa I**, **Terdakwa II**, dan SATTRIO (DPO) sedang megobrol bincang-bincang di kediaman **Terdakwa II** yang beralamat di Desa Jabung, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, tiba-tiba keluar celetukan omongan dari SATTRIO (DPO) yang mengatakan “kerja yok maling motor di daerah tanjung bintang yok”, lalu **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** menyautinya dengan mengatakan “ayok, pakai kunci letter T siapa?”, SATTRIO (DPO) menjawab “milik saya ada, saya ambil dulu dirumah saya karena kunci letter T tersebut saya simpan di dalam rumah saya”, kemudian **Terdakwa I** bertanya kembali “kita mau berangkat jam berapa?” dan SATTRIO (DPO) mengatakan “jam 1 (satu) malam, dan nanti apabila sudah dapat motor biar saya yang jual dan hasil penjualannya kita bagi rata dipotong uang oprasional”. Kemudian, SATTRIO (DPO) segera berangkat ke rumahnya untuk mengambil kunci Letter T tersebut menggunakan motor Honda Scoopy berwarna hitam. Tidak lama kemudian, SATTRIO (DPO) kembali datang ke rumah **Terdakwa II** dengan membawa kunci Letter T nya dan menunjukkannya di hadapan **Terdakwa I** dan **Terdakwa II**. Setelah ditunjukkannya, kunci letter T tersebut dimasukkan kembali ke kantor pakaian SATTRIO (DPO) dan para pelaku segera berangkat mencari motor incarannya di daerah Tanjung Bintang menggunakan motor Honda Scoopy berwarna hitam milik **Terdakwa I** dan **Terdakwa I** juga yang mengendarai motornya. Sesampainya di wilayah Tanjung Bintang sekira pukul 03.00 WIB, para pelaku mengitari wilayah tersebut hingga sekira pukul 07.00 WIB, para pelaku melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit X warna silver/merah dengan nomor polisi B 6495 EJC sedang diparkir di tengah perkebunan karet, kemudian para pelaku bergegas menghampiri motor tersebut. Selanjutnya langsung dibagi peran, **Terdakwa I** bertugas tetap berada di atas sepeda motor yang dikendarai tersebut sambil mengawasi sekitar dan memberi tahu apabila ada orang lain yang datang menghampiri, dan **Terdakwa II** bersama dengan SATTRIO (DPO) bertugas untuk mengambil motor Honda Supra Fit X warna silver/merah dengan nomor polisi B 6495 EJC tersebut dengan cara menggunakan kunci letter T untuk merusak stop kontak motor tersebut supaya bisa dihidupkan secara paksa. Setelah motor tersebut berhasil dihidupkan, **Terdakwa II** dan SATTRIO (DPO) segera menjalankan motornya dengan posisi **Terdakwa II** yang mengendarai, lalu SATTRIO (DPO) duduk dibelakangnya, dan para pelaku segera pergi meninggalkan lokasi menuju kediaman **Terdakwa II**;

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 362/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Sekira pukul 09.00 WIB, para pelaku sampai di kediaman **Terdakwa II**, dan SATRIO (DPO) mengatakan “motor hasil curian ini biar saya bawa untuk saya jual nanti setelah laku uangnya kita bagi rata dipotong uang oprasional”, setelah para perlaku sepakat, **Terdakwa I** dan SATRIO (DPO) segera meninggalkan lokasi kediaman **Terdakwa II**. Lalu, sekira pukul 15.30 WIB, **Terdakwa I** kembali ke kediaman **Terdakwa II** untuk mengajak **Terdakwa II** ke kediaman SATRIO (DPO) di Desa Negara Batin, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur. Setelah para pelaku bertemu di rumah SATRIO (DPO), SATRIO (DPO) mengatakan “motor hasil curian tadi sudah laku dibeli orang dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah)”. Dari hasil penjualan tersebut, keuntungannya dibagi menjadi, yakni **Terdakwa I** mendapatkan uang sekira Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), **Terdakwa II** mendapatkan uang sekira Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan SATRIO (DPO) mendapatkan uang sekira Rp600.00,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa I GUNAWAN ISKANDAR Bin MINAK SENGAJI SYARIF** bersama-sama dengan **Terdakwa II JORDI FIRDA SAPUTRA Bin DALOM SAMPURNA JAYA YUSUF (Alm)**, dan **SATRIA DANDI IRAWAN (DPO)**, Saksi Korban **GIYANTO Bin TUPON (Alm)** mengalami kerugian sekira Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para **Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “**Barang siapa**”;
2. Unsur “**Melakukan Pencurian**”;



3. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;
4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;
5. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” berdasarkan undang–undang adalah seseorang sebagai subyek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHAP yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan telah dihadapkan di muka persidangan yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu Terdakwa I Gunawan Iskandar Bin Minak Sengaji Syarif dan Terdakwa II Jordi Firda Saputra Bin Dalam Sampurna Jaya yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa I Gunawan Iskandar Bin Minak Sengaji Syarif dan Terdakwa II Jordi Firda Saputra Bin Dalam Sampurna Jaya dan karenanya tidak terdapat “*error in persona*” atau salah/keliru dalam mengadili seseorang, sedangkan hal mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan terhadap Terdakwa dan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban akan dibuktikan lebih lanjut unsur-unsur lainnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi.

Ad.2. Tentang Unsur “Melakukan Pencurian”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian dalam uraian pasal ini adalah merujuk pada Pasal 362 KUHP, yaitu suatu perbuatan yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (vide Pasal 362 KUHP);

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo adalah diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat, sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH. berpendapat bahwa mengambil dapat diartikan salah satunya dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa pengertian barang sesuatu adalah barang atau benda berwujud dan yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, dalam perkembangannya benda juga dapat termasuk ke dalam benda berwujud, seperti listrik, gas, benda tidak bergerak misalnya pohon dan tidak harus bernilai ekonomis (asalkan diperlukan secara subyektif) seperti rambut, sehelai surat dan lain-lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah kepunyaan menurut hukum, benda atau barang tersebut sejak semula bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki atau bisa juga dikatakan dengan sengaja/kesengajaan atau *oogmerk*, bahwa maksud orang itu adalah untuk menguasai barang yang diambil dan dengan perbuatannya itu ia tahu kalau ia telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hak atau bahwa ia tidak berhak untuk berbuat seperti itu, tindakan semacam ini selalu dikehendaki (*willens*) dan disadari atau diketahui (*wetens*);

Menimbang, bahwa kemudian R. Soesilo mengartikan istilah memiliki dengan merujuk pada Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906,

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 362/Pid.B/2023/PN Kla



yaitu yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah memiliki berasal dari kata milik atau kepunyaan yang memiliki dua arti yaitu arti yang pertama adalah mempunyai, dan arti yang kedua adalah mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan dimana pengertian yang kedua ini tentu saja berkaitan dengan memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Oleh karena itu, pengertian melawan hukum disini adalah tanpa hak atau *zonder recht* yang berarti pelaku tidak berhak atas benda atau barang tersebut, karena barang atau benda tersebut hanya diperuntukan untuk pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Para Terdakwa dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2023 sekira pukul 23.00 WIB, ketika **Terdakwa I**, **Terdakwa II**, dan SATRIA (DPO) sedang megobrol bincang-bincang di kediaman **Terdakwa II** yang beralamat di Desa Jabung, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, tiba-tiba keluar celetukan omongan dari SATRIA (DPO) yang mengatakan "kerja yok maling motor di daerah tanjung bintang yok", lalu **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** menyautinya dengan mengatakan "ayok, pakai kunci letter T siapa?", SATRIO (DPO) menjawab "milik saya ada, saya ambil dulu dirumah saya karena kunci letter T tersebut saya simpan di dalam rumah saya", kemudian **Terdakwa I** bertanya kembali "kita mau berangkat jam berapa?" dan SATRIO (DPO) mengatakan "jam 1 (satu) malam, dan nanti apabila sudah dapat motor biar saya yang jual dan hasil penjualannya kita bagi rata dipotong uang oprasional". Kemudian, SATRIO (DPO) segera berangkat ke rumahnya untuk mengambil kunci Letter T tersebut menggunakan motor Honda Scoopy berwarna hitam. Tidak lama kemudian, SATRIO (DPO) kembali datang ke rumah **Terdakwa II** dengan membawa kunci Letter T nya dan menunjukkannya di hadapan **Terdakwa I** dan **Terdakwa II**. Setelah ditunjukkannya, kunci letter T tersebut dimasukkan kembali ke kantor pakaian SATRIO (DPO) dan para pelaku segera



berangkat mencari motor incarannya di daerah Tanjung Bintang menggunakan motor Honda Scoopy berwarna hitam milik **Terdakwa I** dan **Terdakwa I** juga yang mengendarai motornya. Sesampainya di wilayah Tanjung Bintang sekira pukul 03.00 WIB, para pelaku mengitari wilayah tersebut hingga sekira pukul 07.00 WIB, para pelaku melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit X warna silver/merah dengan nomor polisi B 6495 EJC sedang diparkir di tengah perkebunan karet, kemudian para pelaku bergegas menghampiri motor tersebut. Selanjutnya langsung dibagi peran, **Terdakwa I** bertugas tetap berada di atas sepeda motor yang dikendarai tersebut sambil mengawasi sekitar dan memberi tahu apabila ada orang lain yang datang menghampiri, dan **Terdakwa II** bersama dengan SATRIO (DPO) bertugas untuk mengambil motor Honda Supra Fit X warna silver/merah dengan nomor polisi B 6495 EJC tersebut dengan cara menggunakan kunci letter T untuk merusak stop kontak motor tersebut supaya bisa dihidupkan secara paksa. Setelah motor tersebut berhasil dihidupkan, **Terdakwa II** dan SATRIO (DPO) segera menjalankan motornya dengan posisi **Terdakwa II** yang mengendarai, lalu SATRIO (DPO) duduk dibelakangnya, dan para pelaku segera pergi meninggalkan lokasi menuju kediaman **Terdakwa II**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur "Melakukan Pencurian" telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Tentang Unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Menimbang, bahwa unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak akan dibuktikan sesuai dengan fakta persidangan yang terungkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terungkap bahwa Sesampainya di wilayah Tanjung Bintang sekira pukul 03.00 WIB, para pelaku mengitari wilayah tersebut hingga sekira pukul 07.00 WIB, para pelaku melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit X warna silver/merah dengan nomor polisi B 6495 EJC sedang diparkir di tengah perkebunan karet, kemudian para pelaku bergegas menghampiri motor tersebut. Selanjutnya langsung dibagi peran, **Terdakwa I** bertugas tetap berada di atas sepeda motor yang dikendarai tersebut sambil mengawasi sekitar dan memberi tahu apabila ada orang lain yang datang menghampiri, dan **Terdakwa II** bersama

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 362/Pid.B/2023/PN Kla



dengan SATRIO (DPO) bertugas untuk mengambil motor Honda Supra Fit X warna silver/merah dengan nomor polisi B 6495 EJC tersebut dengan cara menggunakan kunci letter T untuk merusak stop kontak motor tersebut supaya bisa dihidupkan secara paksa. Setelah motor tersebut berhasil dihidupkan, **Terdakwa II** dan SATRIO (DPO) segera menjalankan motornya dengan posisi **Terdakwa II** yang mengendarai, lalu SATRIO (DPO) duduk dibelakangnya, dan para pelaku segera pergi meninggalkan lokasi menuju kediaman **Terdakwa II**;

Menimbang, bahwa Sekira pukul 09.00 WIB, para pelaku sampai di kediaman **Terdakwa II**, dan SATRIO (DPO) mengatakan “motor hasil curian ini biar saya bawa untuk saya jual nanti setelah laku uangnya kita bagi rata dipotong uang oprasional”, setelah para perlaku sepakat, **Terdakwa I** dan SATRIO (DPO) segera meninggalkan lokasi kediaman **Terdakwa II**. Lalu, sekira pukul 15.30 WIB, **Terdakwa I** kembali ke kediaman **Terdakwa II** untuk mengajak **Terdakwa II** ke kediaman SATRIO (DPO) di Desa Negara Batin, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur. Setelah para pelaku bertemu di rumah SATRIO (DPO), SATRIO (DPO) mengatakan “motor hasil curian tadi sudah laku dibeli orang dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah)”. Dari hasil penjualan tersebut, keuntungannya dibagi menjadi, yakni **Terdakwa I** mendapatkan uang sekira Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), **Terdakwa II** mendapatkan uang sekira Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan SATRIO (DPO) mendapatkan uang sekira Rp600.00,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur “pencurian dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur Tentang “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan dari suatu hal yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2023 sekira pukul 23.00 WIB, ketika **Terdakwa I**, **Terdakwa II**, dan SATRIO (DPO) sedang megobrol bincang-bincang di kediaman **Terdakwa II** yang beralamat di Desa Jabung, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, tiba-tiba keluar celetukan omongan dari



SATRIA (DPO) yang mengatakan “kerja yok maling motor di daerah tanjung bintang yok”, lalu **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** menyautinya dengan mengatakan “ayok, pakai kunci letter T siapa?”, SATRIO (DPO) menjawab “milik saya ada, saya ambil dulu dirumah saya karena kunci letter T tersebut saya simpan di dalam rumah saya”, kemudian **Terdakwa I** bertanya kembali “kita mau berangkat jam berapa?” dan SATRIO (DPO) mengatakan “jam 1 (satu) malam, dan nanti apabila sudah dapat motor biar saya yang jual dan hasil penjualannya kita bagi rata dipotong uang oprasional”. Kemudian, SATRIO (DPO) segera berangkat ke rumahnya untuk mengambil kunci Letter T tersebut menggunakan motor Honda Scoopy berwarna hitam. Tidak lama kemudian, SATRIO (DPO) kembali datang ke rumah **Terdakwa II** dengan membawa kunci Letter T nya dan menunjukkannya di hadapan **Terdakwa I** dan **Terdakwa II**. Setelah ditunjukkannya, kunci letter T tersebut dimasukkan kembali ke kantor pakaian SATRIO (DPO) dan para pelaku segera berangkat mencari motor incarannya di daerah Tanjung Bintang menggunakan motor Honda Scoopy berwarna hitam milik **Terdakwa I** dan **Terdakwa I** juga yang mengendarai motornya. Sesampainya di wilayah Tanjung Bintang sekira pukul 03.00 WIB, para pelaku mengitari wilayah tersebut hingga sekira pukul 07.00 WIB, para pelaku melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit X warna silver/merah dengan nomor polisi B 6495 EJC sedang diparkir di tengah perkebunan karet, kemudian para pelaku bergegas menghampiri motor tersebut. Selanjutnya langsung dibagi peran, **Terdakwa I** bertugas tetap berada di atas sepeda motor yang dikendarai tersebut sambil mengawasi sekitar dan memberi tahu apabila ada orang lain yang datang menghampiri, dan **Terdakwa II** bersama dengan SATRIO (DPO) bertugas untuk mengambil motor Honda Supra Fit X warna silver/merah dengan nomor polisi B 6495 EJC tersebut dengan cara menggunakan kunci letter T untuk merusak stop kontak motor tersebut supaya bisa dihidupkan secara paksa. Setelah motor tersebut berhasil dihidupkan, **Terdakwa II** dan SATRIO (DPO) segera menjalankan motornya dengan posisi **Terdakwa II** yang mengendarai, lalu SATRIO (DPO) duduk dibelakangnya, dan para pelaku segera pergi meninggalkan lokasi menuju kediaman **Terdakwa II**;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan **Terdakwa I GUNAWAN ISKANDAR Bin MINAK SENGAJI SYARIF** bersama-sama dengan **Terdakwa II JORDI FIRDA SAPUTRA Bin DALOM SAMPURNA JAYA YUSUF (Alm)**, dan **SATRIA DANDI IRAWAN (DPO)**, Saksi Korban **GIYANTO Bin TUPON (Alm)** mengalami kerugian sekira Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), sehingga



Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi;

Ad.5 Tentang Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu adalah bersifat alternatif maka tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, cukup apabila terbukti salah satu maka dapat dikatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2023 sekira pukul 23.00 WIB, ketika **Terdakwa I**, **Terdakwa II**, dan SATRIO (DPO) sedang megobrol bincang-bincang di kediaman **Terdakwa II** yang beralamat di Desa Jabung, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, tiba-tiba keluar celetukan omongan dari SATRIO (DPO) yang mengatakan “kerja yok maling motor di daerah tanjung bintang yok”, lalu **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** menyautinya dengan mengatakan “ayok, pakai kunci letter T siapa?”, SATRIO (DPO) menjawab “milik saya ada, saya ambil dulu dirumah saya karena kunci letter T tersebut saya simpan di dalam rumah saya”, kemudian **Terdakwa I** bertanya kembali “kita mau berangkat jam berapa?” dan SATRIO (DPO) mengatakan “jam 1 (satu) malam, dan nanti apabila sudah dapat motor biar saya yang jual dan hasil penjualannya kita bagi rata dipotong uang oprasional”. Kemudian, SATRIO (DPO) segera berangkat ke rumahnya untuk mengambil kunci Letter T tersebut menggunakan motor Honda Scoopy berwarna hitam. Tidak lama kemudian, SATRIO (DPO) kembali datang ke rumah **Terdakwa II** dengan membawa kunci Letter T nya dan menunjukkannya di hadapan **Terdakwa I** dan **Terdakwa II**. Setelah ditunjukkannya, kunci letter T tersebut dimasukkan kembali ke kantor pakaian SATRIO (DPO) dan para pelaku segera berangkat mencari motor incarannya di daerah Tanjung Bintang menggunakan motor Honda Scoopy berwarna hitam milik **Terdakwa I** dan **Terdakwa I** juga yang mengendarai motornya. Sesampainya di wilayah Tanjung Bintang sekira pukul 03.00 WIB, para pelaku mengitari wilayah tersebut hingga sekira pukul 07.00 WIB, para pelaku melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit X warna silver/merah

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 362/Pid.B/2023/PN Kla



dengan nomor polisi B 6495 EJC sedang diparkir di tengah perkebunan karet, kemudian para pelaku bergegas menghampiri motor tersebut. Selanjutnya langsung dibagi peran, **Terdakwa I** bertugas tetap berada di atas sepeda motor yang dikendarai tersebut sambil mengawasi sekitar dan memberi tahu apabila ada orang lain yang datang menghampiri, dan **Terdakwa II** bersama dengan SATRIO (DPO) bertugas untuk mengambil motor Honda Supra Fit X warna silver/merah dengan nomor polisi B 6495 EJC tersebut dengan cara menggunakan kunci letter T untuk merusak stop kontak motor tersebut supaya bisa dihidupkan secara paksa. Setelah motor tersebut berhasil dihidupkan, **Terdakwa II** dan SATRIO (DPO) segera menjalankan motornya dengan posisi **Terdakwa II** yang mengendarai, lalu SATRIO (DPO) duduk dibelakangnya, dan para pelaku segera pergi meninggalkan lokasi menuju kediaman **Terdakwa II**;

Menimbang, bahwa Sekira pukul 09.00 WIB, para pelaku sampai di kediaman **Terdakwa II**, dan SATRIO (DPO) mengatakan “motor hasil curian ini biar saya bawa untuk saya jual nanti setelah laku uangnya kita bagi rata dipotong uang oprasional”, setelah para pelaku sepakat, **Terdakwa I** dan SATRIO (DPO) segera meninggalkan lokasi kediaman **Terdakwa II**. Lalu, sekira pukul 15.30 WIB, **Terdakwa I** kembali ke kediaman **Terdakwa II** untuk mengajak **Terdakwa II** ke kediaman SATRIO (DPO) di Desa Negara Batin, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur. Setelah para pelaku bertemu di rumah SATRIO (DPO), SATRIO (DPO) mengatakan “motor hasil curian tadi sudah laku dibeli orang dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah)”. Dari hasil penjualan tersebut, keuntungannya dibagi menjadi, yakni **Terdakwa I** mendapatkan uang sekira Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), **Terdakwa II** mendapatkan uang sekira Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan SATRIO (DPO) mendapatkan uang sekira Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan **Terdakwa I GUNAWAN ISKANDAR Bin MINAK SENGAJI SYARIF** bersama-sama dengan **Terdakwa II JORDI FIRDA SAPUTRA Bin DALOM SAMPURNA JAYA YUSUF (Alm)**, dan **SATRIA DANDI IRAWAN (DPO)**, Saksi Korban **GIYANTO Bin TUPON (Alm)** mengalami kerugian sekira Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi oleh perbuatan Para **Terdakwa**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, maka berdasarkan Undang-Undang dan keyakinan Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didalam permohonannya telah mengakui kesalahannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Para Terdakwa dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati diri Para Terdakwa, diketahui bahwa Para Terdakwa selama proses persidangan berlangsung dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga dalam hal ini Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Selain itu, Para Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti apapun yang menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, baik atas alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, sehingga terhadap Para Terdakwa telah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pidana juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 362/Pid.B/2023/PN Kla



damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya, sehingga hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang terlanjur melakukan tindak pidana agar memberi contoh / peringatan kepada orang lain dan tidak melakukan perbuatan yang serupa;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan ppidanaan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa sesuai dengan derajat kesalahannya dan rasa keadilan di masyarakat yang selengkapnya adalah sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan** atau



untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor jenis atau merk Honda Supra Fit X, Warna silver merah, Nomor Polisi B 6495 EJC, Nomor Mesin HB71E1048030, Nomor Rangka MH1HB71117K042005, Tahun 2007, An. BPKB SOBARI dengan alamat KP. Areman RT 09 RW 08 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Depok;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis atau merk Honda Supra Fit X, Warna silver merah, Nomor Polisi B 6495 EJC, Nomor Mesin HB71E1048030, Nomor Rangka MH1HB71117K042005, Tahun 2007, An. STNK SOBARI dengan alamat KP. Areman RT 09 RW 08 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Depok;
- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV sewaktu tersangka GUNAWAN ISKANDAR, tersangka JORDI FIRDA SAPUTRA dan SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) membawa 1 (satu) unit sepeda motor milik korban.

Oleh karena barang bukti tersebut milik saksi GIYANTO Bin TUPON maka di tetapkan dikembalikan kepada Saksi GIYANTO Bin TUPON.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah topi warna hitam kuning bertuliskan STIE BINA BANGSA;
- 1 (satu) helai jaket lengan panjang warna abu-abu tanpa ada merk;
- 1 (satu) helai celana panjang jens warna biru merk CARDINAL;
- 1 (satu) helai switer lengan panjang warna abu-abu merk VOLCOM;
- 1 (satu) helai celana panjang jens warna biru merk LECASO;.

Oleh karena barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis atau merk Honda Scoopy warna hitam, tanpa ada Nomor Polisinya, Nomor Mesin JM31E2081648 dan Nomor Rangka MH1JM3127JK085977.

Oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka ditetapkan Dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi GIYANTO Bin TUPON sekira Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa motor tidak kembali kepada Saksi GIYANTO Bin TUPON;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gunawan Iskandar Bin Minak Sengaji Syarif dan Terdakwa Jordi Firda Saputra Bin Dalom Sampurna Jaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Gunawan Iskandar Bin Minak Sengaji Syarif dan Terdakwa Jordi Firda Saputra Bin Dalom Sampurna Jaya tersebut diatas masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor jenis atau merk Honda Supra Fit X, Warna silfer merah, Nomor Polisi B 6495 EJC, Nomor Mesin HB71E1048030, Nomor Rangka MH1HB71117K042005, Tahun 2007, An. BPKB SOBARI dengan alamat KP. Areman RT 09 RW 08 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Depok;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis atau merk Honda Supra Fit X, Warna silfer merah, Nomor Polisi B 6495 EJC, Nomor Mesin HB71E1048030, Nomor Rangka MH1HB71117K042005, Tahun

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 362/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007, An. STNK SOBARI dengan alamat KP. Areman RT 09 RW 08 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Depok;

- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV sewaktu tersangka GUNAWAN ISKANDAR, tersangka JORDI FIRDA SAPUTRA dan SATRIA DANDI IRAWAN (DPO) membawa 1 (satu) unit sepeda motor milik korban.

Dikembalikan kepada Saksi GIYANTO Bin TUPON

- 1 (satu) buah topi warna hitam kuning bertuliskan STIE BINA BANGSA;
- 1 (satu) helai jaket lengan panjang warna abu-abu tanpa ada merk;
- 1 (satu) helai celana panjang jens warna biru merk CARDINAL;
- 1 (satu) helai switer lengan panjang warna abu-abu merk VOLCOM;
- 1 (satu) helai celana panjang jens warna biru merk LECASO;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis atau merk Honda Scoopy warna hitam, tanpa ada Nomor Polisinya, Nomor Mesin JM31E2081648 dan Nomor Rangka MH1JM3127JK085977.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 oleh kami, Dian Anggraini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Setiawan Adiputra, S.H., M.H., Nor Alfisyahr, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fardanawansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Ibnu Abdilbar, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setiawan Adiputra, S.H., M.H.

Dian Anggraini, S.H., M.H.

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 362/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nor Alfisyahr, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fardanawansyah, S.H., M.H.

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 362/Pid.B/2023/PN Kla